



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU
DENGAN
YAYASAN ISHLAHUL UMMAH RAFFLESIA BENGKULU
NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.PK.01.07.03 - 340
NOMOR : 16/YIUR/VI/2021
NOMOR :
TENTANG
PEMBINAAN KEPRIBADIAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu. Bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Slamet Widodo, SM.H.K, S.H

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ns. H. Elpizon, S.Kep, S.Sos, M.Ling

Jabatan : Ketua yayasan Ishlahul Ummah Raflesia

Alamat : Jl. Pepaya No.91 Blok II RT 008 RW 003 Perumnas Lingkar Timur Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ishlahul Ummah Raflesia Kota Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

| | |
|---------|-----------|
| Pihak 1 | <i>h</i> |
| Pihak 2 | <i>2f</i> |

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Kepribadian bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
2. Terwujudnya Andik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berkarakter, Berilmu dan Bertaqwah.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak pertama bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan tempat atau lahan kegiatan .
2. Menyediakan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai peserta Kegiatan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pelatihan dan produksi dalam hal keamanan dan ketertiban .
4. Melaporkan kegiatan secara lisan maupun tertulis.
5. Melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu.

Pihak kedua bertanggungjawab dalam hal :

1. Menyediakan Tenaga Pengajar Pembinaan Kepribadian.
2. Melakukan berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan peningkatan kualitas Mental dan Rohani Anak.
3. Melaporkan Kegiatan secara lisan dan tertulis

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kerjasama dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak:

1. Para Anak Didik Pemasyarakatan mendapat kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Mental dan Rohani mereka;
2. Pihak kedua mendapatkan kepuasan moral karena turut serta membentuk dan mendidik karakter Anak Didik Pemasyarakatan untuk menjadi manusia yang beriman dan berpendidikan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

Pasal 5

| | |
|---------|-----------|
| Pihak 1 | <i>h</i> |
| Pihak 2 | <i>2f</i> |

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.



Stamp: Widojo, SM.H.K, S.H
NIK: 19630616 199003 1 001



PIHAK KEDUA,

Ns. H. Elpizon, S.Kep, S.Sos, M.Ling
NIK: 1771022801770001

| | |
|---------|----|
| Pihak 1 | 1 |
| Pihak 2 | 2f |